



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan Hukum
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/30 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Garedug RT 01/01 Desa Nyampok Kec. Kopo Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak berhadapan dengan Hukum
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/20 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Banjar Sari RT 002 RW 002 Desa Cikande Kab. Serang
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rutan Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Bahwa Para Anak dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum yakni Heri Kusmawan, SH.,MH, dan Sri Sumartini, SH., Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri – Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 233/SK.Huk/PID/2022/PN Srg, tanggal 19 November 2022.;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku I. IIZ MIFTAHUDIN Alias COCONG Bin YAHYA, Anak Pelaku II. EL HALABY MAULANA Bin HADAD MAULANA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ,mengakibatkan luka-luka berat,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata Penusuk, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP Dan Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan terhadap Anak Pelaku dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Pelaku tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun di LPKA Tangerang dikurangi selama Para Anak Pelaku berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Anak Pelaku tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 celurit gagang hitam, 1 Topi warna biru, 1 sweater warna hitam, 1 sweater warna putih, 1 kaos lengan pendek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi, berikut 1 kunci kontak dirampas untuk negara.

4. Membebaskan supaya Para Anak Pelaku membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman bagi Para Anak oleh karena anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan akan memperbaiki diri selain itu Penasihat Hukum berpedoman kepada hasil dari penelitian dan rekomendasi BAPAS atas hukuman kepada Para Anak;

Setelah mendengar tanggapan Lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya bertetap dengan apa yang telah diuraikan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak Pelaku I. IIZ MIFTAHUDIN, Anak Pelaku II. EL HALABY MAULANA Bin HADAD MAULANA bersama-sama ILHAM, PANJI, (Keduanya Dalam Berkas Terpisah) TOMI, JUNED (Keduanya Daftar Pencarian Orang) Pada hari Jum'at Tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib Tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih masuk Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Tambak-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Pamarayan tepatnya Kampung Babakan Desa Blokang Kecamatan Bandung Boboko Kabupaten Serang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, mengakibatkan luka-luka perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Para Anak pelaku sedang berada dirumah namun pada saat pukul 13.00 Wib Saksi ILHAM mengontek Anak Pelaku I melalui Whatsap menerangkan bahwa "IZ SINI KERUMAH ADA EL ADA TOMI " kemudian Anak Pelaku II menjawab "IYA SAYA KESITU NIH " kemudian Anak Pelaku I berangkat menggunakan sepeda motor Mio J menuju kerumah Saksi ILHAM, dan sesampainya dirumah Saksi ILHAM sudah ada Saksi ILHAM, Saksi TOMI dan Anak Pelaku II EL HALABI sedang nongkrong, kemudian Anak Pelaku I bertanya kepada rombongan ILHAM " MAU KEMANA NIH " kemudian Saksi ILHAM menjawab " UDAH IKUT AJA HAYU GAS " kemudian Anak Pelaku I menjawab " IYAUDAH HAYU" kemudian Anak Pelaku I kembali kerumah untuk mengambil tas kemudian kerumah Saksi ILHAM kembali, setelah berangkat kerumah Saksi PANJI lalu Anak Pelaku I berangkat menggunakan sepeda motor Mio J bersama Saksi ILHAM sedangkan Saksi TOMI bersama Anak Pelaku II berangkat menggunakan Motor Honda Scoopy sekira pukul 13.40 Wib Para Anak Pelaku meninggalkan rumah Saksi ILHAM menjemput Saksi JUNED, sesampainya dirumah Saksi PANJI, Anak Pelaku I bertemu dengan Saksi PANJI, Anak Pelaku I melihat sudah ada senjata tajam sebanyak 4 diantaranya Celurit, dan pada waktu itu Anak Pelaku I bersama yang lainnya mengobrol lalu Saksi ILHAM menerangkan bahwa " HAYU SAYA UDAH JANJIAN UNTUK TAWURAN " Anak Pelaku I bertanya kepada Saksi ILHAM " TAWURANNYA SAMA ANAK MANA" kemudian Saksi ILHAM menjawab " SAMA ANAK-ANAK CIKEUSAL " dan Anak Pelaku I menjawab " MAU BERANGKAT JAM BERAPA " Saksi ILHAM menrangkan "MENUNGGU KABAR DARI ANAK-ANAK CIKEUSAL" setelah Rombongan dari cikeusal mengabari Saksi ILHAM " HAYU KITA UDAH OTW" kemudian Saksi ILHAM berkata kepada Anak Pelaku I, Anak Pelaku II JUNED, TOMI, PANJI, ILHAM " Hayu kita berangkat " setelah itu Anak Pelaku I, Anak Pelaku II bersama yang lainnya berangkat masing-masing menggunakan sepeda motor, Anak Pelaku I membawa sepeda motor Mio J warna hitam putih berboncengan bersama TOMI dan PANJI sambil Anak Pelaku I memegang senjata tajam jenis celurit, TOMI membawa senjata tajam jenis Celurit yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa motor PANJI, adapun ILHAM, JUNED, Anak Pelaku II berboncengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy sedangkan ILHAM memegang senjata Celurit dan Saksi JUNED memegang senjata celurit, setelah sampai di lokasi Tawuran yaitu di daerah Blokang Kec. Bandung Kab. Serang, Para Anak Pelaku bersama yang lainnya menunggu musuh datang dikarenakan musuh yang dari daerah Cikeusal belum datang, dan Kelompok Cikeusal mengabari kepada Saksi ILHAM "sudah dekat mau sampe nih", kemudian Saksi ILHAM membuat strategi/ berbagi tugas dinataranya Anak Pelaku I jalan kearah pamarayan untuk bertemu musuh tersebut, kemudian pada saat kelompok Cikeusal sudah terlihat dan yang pertama kali Turun dari motor Saksi JUNED dan mengejar musuh kemudian Saksi ILHAM turun bersama Anak Pelaku I ikut turun untuk mengejar musuh tersebut kemudian pihak lawan mundur akan tetapi Anak Pelaku I masih mengejar bersama teman-temannya, melihat Saksi korban MUHAMAD LATIF/dari pihak lawan selanjutnya Saksi JUNED langsung membacokan senjata tajam Jenis Celurit kearah Saksi korban MUHAMAD LATIF mengenai bagian punggung belakang, kemudian pihak lawan langsung menyerang kembali ke arah kelompok Para Anak Pelaku, Saksi JUNED menubruk pihak lawan sampai terjatuh langsung membacokan jenis celurit ke arah tangan sebanyak 1 kali lalu Anak Pelaku I langsung ikut membacokan senjata tajam jenis celurit ke bagian punggung belakang sebanyak 1 kali, Saksi ILHAM membacokan menggunakan Celurit, Saksi TOMI membacokan menggunakan senjata jenis celurit, kemudian Para Anak Pelaku beserta kelompoknya pergi untuk membuang senjata jenis celurit tersebut di bawah kandang ayam/bebek. Akibat perbuatan Para Anak Pelaku beserta kelompoknya, Saksi korban MUHAMAD LATIF mengalami luka robek pada lengan bawah kiri sisi belakang 5 cm dibawah siku terdapat dua luka yang sudah terjahit dengan benang berwarna hitam masing-masing ukuran panjang luka 5 cm dan 8 cm, pada jari tengah tangan kiri tepat dibawah tulang pangkal jari dengan ukuran luka 10 cm, pada bahu belakang kiri dibawah puncak bahu dengan ukuran 6 cm, pada bahu belakang kanan dibawah puncak bahu terdapat luka dengan ukuran panjang 3 cm, sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : VER/289/XII/2022/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RAHIMNOOR WAHYUDI Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

DAN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



KEDUA

Bahwa Anak Pelaku I. IIZ MIFTAHUDIN, Anak Pelaku II. EL HALABY MAULANA Bin HADAD MAULANA bersama-sama ILHAM, PANJI, (Keduanya Dalam Berkas Terpisah) TOMI, JUNED (Keduanya Daftar Pencarian Orang) Pada hari Jum'at Tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib Tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih masuk Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Tambak-Pamarayan tepatnya Kampung Babakan Desa Blokang Kecamatan Bandung Boboko Kabupaten Serang atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata Penusuk, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan* perbuatan tersebut dilakukan Para Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Para Anak pelaku menemui ILHAM dirumahnya melihat senjata tajam sebanyak 4 diantaranya jenis Celurit selanjutnya Anak Pelaku I membawa sepeda motor Mio J warna hitam putih berboncengan bersama TOMI dan PANJI sambil Anak Pelaku I memegang senjata tajam jenis celurit, TOMI membawa senjata tajam jenis Celurit yang membawa motor PANJI, adapun ILHAM, JUNED, Anak Pelaku II berboncengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy sedangkan ILHAM memegang senjata Celurit dan Saksi JUNED memegang senjata celurit, setelah sampai di lokasi Tawuran yaitu di daerah Blokang Kec. Bandung Kab.Serang, Para Anak Pelaku bersama yang lainnya menunggu musuh datang dikarenakan musuh yang dari daerah Cikeusal belum datang, dan Kelompok Cikeusal mengabari kepada Saksi ILHAM "*sudah dekat mau sampe nih*", kemudian Saksi ILHAM membuat strategi/ berbagi tugas diantaranya Anak Pelaku I jalan kearah pamarayan untuk bertemu musuh tersebut, kemudian pada saat kelompok Cikeusal sudah terlihat dan yang pertama kali Turun dari motor Saksi JUNED dan mengejar musuh kemudian Saksi ILHAM turun bersama Anak Pelaku I ikut turun untuk mengejar musuh tersebut kemudian pihak lawan mundur akan tetapi Anak Pelaku I masih mengejar bersama teman-temannya.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UUDrt. No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMAD LATIF, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Raya Tambak-Pamarayan tepatnya Kp.Babakan Desa Blokang Kecamatan Bandung Kabupaten Serang, awalnya saksi di ajak TOPIK atau REZA nongkrong di warung depan SMP 2 Cikeusal bersama IQMAL WANDI;
- Bahwa kemudian datang anak-anak dari Smp 1 Cikeusal kemudian mengajak saksi untuk tawuran dengan mengatakan "Hayu Ikut mau liat engga " dan saya menjawab "hayu" terus berangkat menggunakan sepeda motor honda beat pinjaman dari anak smp cikeusal berboncengan bersama IQMAL berangkat bersama-sama dengan anak-anak Smp 1 Cikeusal menuju di daerah desa Blokang;
- Bahwa sampai di lokasi saksi melihat WANDI sedang di kejar dan Hp saksi sempat direbut dan saksi terjatuh dan langsung di pukuli menggunakan senjata tajam jenis celurit Sebanyak kurang lebih 5 Kali di bagian Punggung kanan 1 kali Punggung Kiri 1 kali, tangan sebelah kiri 2 kali dan 1 kali pada jari tangan tengah sebelah kiri;
- Bahwa pada saat di pukuli saksi melihat senjata tajam jenis Gosir (Golok Sisir) kemudian saksi bermaksud melakukan perlawanan terhadap pihak lawan akan tetapi tidak bisa dan saksi pun lari dan terjatuh kembali lalu langsung di pukuli dan di tendang, dan saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa kemudian ada seseorang yang menghampiri saksi kemudian di bawa untuk berobat di klinik, dan pada saat itu pihak dari klinik menolak dan saya di bawa ke Puskesmas Pamarayan.
- Bahwa saksi mengalami sakit di bagian Punggung kiri luka robek kali Punggung tengah robek,pada bagian tangan sebelah kiri 2 luka robek dan pada bagian jari tengah sebelah kiri robek.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



2. TAUFIK SOFYAN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Instagram atas nama SNEDKO 2 KOPO membuat Status di INSTAGRAM yang bertuliskan "R DM" lalu saksi mengomentari status tersebut "yu yu yu yu" lalu SNEDKO 2 KOPO membalas lagi dengan balasan " KAPAN" lalu saksi membalas lagi dengan balasan " MAUNYA KAPAN" lalu SNEDKO 2 KOPO membalas lagi "GUA NGIKUT" dan saya membalas lagi "MAU SEKARANG " lalu SNEDKO 2 KOPO membalas lagi "GUA NGIKUT" dan Saya membalas lagi " MAIN JAM 2 JAM 3 AN" dan SNEDKO 2 KOPO menjawab " YAUDAH GUA PREPARE DULU " dan saya menjawab " YAUDAH ANAK ANAK GUA LAGI OTW 02 CIKEUSAL";
- Bahwa setelah itu saksi menuju SMP 2 Cikeusal dan memberi informasi ke anak anak SMP 2 Cikeusal bahwa anak anak SMP 2 KOPO ngajak tawuran lalu mereka memenyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi memberi pesan ke INSTAGRAM SNEDKO 2 KOPO " MAUNYA DIMANA " dan SNEDKO 2 KOPO membalas " DI BINONG SAJA SEPI " dan saksi membalas lagi " KEJAUHAN SAMA GUANYA " dan SNEDKO 2 KOPO membalas lagi " YAUDAH DI PASAR BLOKANG AJA " dan saksi menjawab " YAUDAH AYO";
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan teman teman menyiapkan barang senjata tajam dan sekitar jam 14.30 Wib berangkat ke pasar blokang untuk melakukan tawuran lalu sesampainya di pinggir sungai dekat pasar blokang anak- anak SNEDKO 2 KOPO sudah ada lalu saksi turun dan setelah menghampiri ternyata yang datang bukan SMP 2 KOPO melainkan alumni SMP 2 KOPO lalu setelah itu saksi dan teman teman mundur kebelakang dan dikejar oleh anak anak SNEDKO 2 KOPO;
- Bahwa setelah itu saudara WANDI lari dan jatuh dan setelah itu saudara WANDI berusaha kabur lagi naik motor dan pada saat naik motor saudara WANDI dibacok pada bagian punggung oleh salah satu anak anak SNEDKO 2 KOPO dan setelah itu saudara LATIF dan IKMAL dari pihak saya baru datang dan langsung diserang, saudara LATIF dibacok sampai jatuh dan dikeroyok oleh kelompok SNEDKO 2 KOPO lalu setelah itu saya dan saudara IKMAL membantu saudara LATIF dan saudara IKMAL Terkena bacok juga dan setelah itu anak anak SNEDKO

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



2 KOPO kabur dan meninggalkan kelompok saya dan setelah itu saya membantu saudara LATIF dan meninggalkan tempat tersebut menuju belakang SMP 2 CIKEUSAL dan saudara LATIF, IKMAL, WANDI dibawa kepuskesmas.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. DAFIN ABIDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 12.00 Wib pada saat itu saksi di DM melalui akun IG oleh temannya yang bernama OPIK dengan mengajak untuk menemaninya tauran bersama teman temannya, kemudian saksi mengatakan akan sekolah dulu dikarenakan saya sedang ujian;
- Bahwa setelah selesai Ulangan Sekolah sekira jam 14.30 Wib kemudian saksi ke POS Pasir Malang bersama.WANDI, ADE, REDO, ZAIN, ADOL, DEO, sambil bermain ML (Mobile Legend) setelah itu tidak lama kemudian WANDI mendapat telpon a dari OPIK memberi tahu bahwa OPIK dan teman temanya yang alumni sudah berada di Tongkrongan SMP2 Cikeusal;
- Bahwa kemudian kami menghampiri OPIK ke Tongkrongan SMP 2 Cikeusal dengan menggunakan sepeda motor Mio SOUL, XRIDE, setelah sampai ditongkrongan SMP 2 Cikeusal kemudian OPIK membagikan Sajam ke saksi berupa GOLOK BABI namun menolaknya;
- Bahwa kemudian saksi memberikan GOLOK BABI tersebut RIZKI Als BOKIR, setelah itu OPIK memberikan kembali kepada WANDI Sajam jenis Bangku Lipet, kemudian OPIK memberikan kembali Sajam Jenis GOSIR kepada REZA, namun REZA memberikan ke LATIF. dan OPIK pun memegang Sajam Jenis KLEWANG;
- Bahwa setelah alat tersebut di pegang kemudian sekira jam 15.30 Wib LATIF menyalakan akun IG dengan secara LIVE STREMEING Sambil menghampiri ROMONGAN SMA1 KOPO yaitu Sdr. ILHAM dkk di Jl.Raya Pamarayan – Tambak tepatnya di Kampung Babakan Desa Blokang Kecamatan Bandung Kabupaten Serang.
- Bahwa setelah tiba dilokasi barulah terjadinya tawuran antara Rombongan SMP 1, SMP 2 Cikeusal, dan SMA TUNJUNG TEJA, melawan SMA 1 KOPO;



- Bahwa saat itu saksi melihat WANDI tersabet Celurit di bagian punggung belakang sebelah kiri setelah itu saksi mudur kebelakang kemudian SMA 1 KOPO dan gabungan SMP 1, 2 Cikeusal dan SMA Tunjung teja menyerang kembali dan setelah adanya yang ke bacok barulah membubarkan masing masing
- Bahwa kemudian saksi dan PANDI membawa WANDI ke KLINIK SURALAYA Pamarayan, setelah berobat langsung pulang ke rumah masing – masing.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. MUHAMAD ILHAM HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi melihat instagram dan akun SMPN 08 Ceko mengirimkan pesan kepada akun SENDKO milik SMP 2 Kopo untuk melakukan tawuran dikarenakan saksi alumninya saat itu langsung menjawab dan menjanjikan untuk tawuran di jalan raya pamarayan – tambak tepatnya di Kp. Babakan Desa Blokang Kec. Bandung Kab. Serang jam 15.00 wib.
- Bahwa Sekira jam 14.00 wib Anak I datang kerumah saksi dikarenakan saya sebelumnya mengirimkan pesan watsapp dan mengajak untuk tawuran dan dirumah saya juga sudah ada sdr. TOMI dengan Anak II akan tetapi sdr. TOMI dengan Anak II belum mengetahui saya akan melakukan tawuran pada saat saya berangkat sdr. TOMI menanyakan mau kemana dan saksi memberitahukan akan keluar sambil membawa 1 (Satu) bilah celurit yang disembunyikan dibalik jaket saksi;
- Bahwa kemudian TOMI dengan Anak II ikut dan berangkat kerumah M JUNAEDI dengan menggunakan motor yamaha mio J warna hitam putih no. pol A 3804 GE dikendarai Anak I dan berboncengan dengan saksi sedangkan motor honda secopy warna hitam di kendarai oleh TOMI berboncengan dengan Anak II;
- Bahwa Ketika singgah di rumah TOMI saksi memberitahukan akan tawuran pada saat itu Anak I pergi mengambil 1 (Satu) bilah celurit yang disimpan dibalik switer;



- Bahwa setelah itu kami berangkat bersama Anak I, Anak II dan TOMI sampai dirumah M. JUNAEDI sudah menunggu dan langsung mengambil 2 (Dua) bilah celurit yang disimpan disamping rumah;
- Bahwa kemudian M. JUNAEDI memberitahu untuk pergi menjemput PANJI, sesampainya di sana M. JUNAEDI memberitahukan kepada PANJI bahwa akan melakukan tawuran kemudian M. JUNAEDI memberikan 1 (Satu) bilah celurit kepada TOMI;
- Bahwa kemudian kami berangkat menuju lokasi yang ditentukan dengan cara 1 (Satu) unit yamaha mio J warna hitam putih no. pol A 3804 GE dikendarai PANJI dibagian tengah Anak I dan berboncengan bagian belakang TOMI sedangkan 1 (Satu) unit honda secopy warna hitam di kendarai oleh Anak II berboncengan dengan saksi dan M. JUNAEDI.
- Bahwa setelah sampai di lokasi yang sudah ditentukan sudah ada pihak lawan dari SMP 08 Ceko kemudian saksi Bersama Anak I, M. JUNAEDI, dan TOMI turun dari kendaraan masing – masing sambil membawa celurit sedangkan Anak II dan PANJI mengikuti bersama yang lain menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian saksi bersama Anak I, M. JUNAEDI, dan TOMI langsung saling serang dengan pihak lawan sempat saksi terkena bacokan sejenis pedang dilengan akan tetapi tidak menimbulkan luka kemudian saksi langsung membacok celurit ke dada lawan dengan ciri –ciri menggunakan baju batik dengan celana abu – abu sempat saya melihat M. JUNAEDI saling bacok dengan lawan yang memakai baju hitam dan celana pendek yang dibantu oleh TOMI serta Anak I;
- Bahwa saksi sempat mundur kemudian membatu M. JUNAEDI dan sempat saksi mebacok tangan lengan kiri dengan lawan yang memakai baju hitam dan celana pendek setelah merasa lawan dari SMP 08 Ceko kalah saksi bersama yang lain pergi sempat saya bersama yang lain berhenti terlebih dahulu dan menaruh 4 (Empat) bilah Cerulit tersebut disimpan kandang ayam tepatnya daerah didesa tambak kec. kibin kab. Serang dan saya bersama yang lain pulang kerumah masing – masing.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. PANJI PRATAMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 13.00 Wib setelah Sholat Jumat, datang teman-teman saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



yaitu JUNED, ILHAM, TOMI, Anak II dan Anak I mengajak untuk ikut tawuran;

- Bahwa bersamaan dengan itu JUNED memperlihatkan sجام berupa Celurit sebanyak empat bilah, dan saksi bertanya kepada ILHAM “ dimana tempat tawurannya?” lalu ILHAM jawab “ di daerah Binong Harendong Kec Jawilan Kab Serang “

- Bahwa selanjutnya kami berangkat dengan menggunakan dua sepeda motor jenis Honda Scopy dan Yamaha Mio J dan Honda Scopy tujuan daerah Blokang Kec Bandung Kab Serang;

- Bahwa saat sampai tempat pihak Cikeusal datang sekira berjumlah ± 15 orang lalu bersamaan dengan itu ILHAM, Anak I , JUNED, TOMI turun dari sepeda motor langsung mendekati pihak dari Cikeusal tersebut dengan masing-masing menggenggam sebilah celurit,

- Bahwa saat itu saksi dan Anak II berposisi duduk disepeda motor sambil mengikuti keempat orang teman saksi tersebut lalu bersamaan dengan itu melihat ke empat orang teman saksi tersebut masing-masing membacok pihak Cikeusal dengan menggunakan Celurit tersebut namun saat itu tidak jelas mengenai siapa.

- Bahwa selanjutnya setelah itu kami dengan menggunakan kedua sepeda motor tersebut pergi / kabur ke daerah Kibin tepatnya dikandang ayam dan bersamaan ditempat tersebut keempat teman saksi (ILHAM, JUNED, TOMI dan Anak I) menaruh keempat celurit di kandang ayam dan setelahnya itu saya berikut teman lainnya pulang kerumah masing-masing.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. LAURENT STHEFANDY YUNUS, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan IIZ MIFTAHUDIN Alias COCONG dan EL HALABY MAULANA yang telah melakukan dugaan tindak pidana **Tawuran**;

- Bahwa awalnya ketika pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira jam 01.20 Wib di Kampung Garedug Rt.001/001 Desa Nyompok Kecamatan Kopo Kabupaten Serang saya dan TIM Resmob melakukan penangkapan terhadap Anak I yang diduga telah melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam;



- Bahwa setelah dilakukan interogasi dan didapatkan informasi dan menerangkan bahwa pada saat Tawuran dengan senjata tajam bersama dengan saudara EL HALABY MAULANA di amankan di polsek Kopo Kec.Kopo Kab.Serang dan mengamankannya dan membawanya ke Polres Serang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib. Saya awalnya Anak I dihubungi ILHAM melalui Whatsap "IZ SINI KERUMAH ADA EL ADA TOMI " kemudian Anak I menjawab "IYA SAYA KESITU NIH " kemudian berangkat menggunakan sepeda motor Mio J menuju kerumah ILHAM;
- Bahwa sesampainya dirumah ILHAM dan disitu ada ILHAM, TOMI dan Anak II sedang nongkrong, kemudian Anak I bertanya yang ada disitu " MAU KEMANA NIH " kemudian ILHAM menjawab " UDAH IKUT AJA HAYU GAS " kemudian saksi menjawab " IYAUDAH HAYU";
- Bahwa kemudian Anak I kembali kerumah untuk mengambil tas setelah nya kerumah ILHAM dan berangkat kerumah PANJI dan saksi berangkat menggunakan Mio J bersama ILHAM sedangkan TOMI bersama Anak II berangkat menggunakan Motor Honda Scoopy;
- Bahwa dan kemudian pada saat sampai dirumah PANJI sudah ada 4 buah Celurit, dan ILHAM mengatakan " HAYU SAYA UDAH JANJIAN UNTUK TAWURAN " dan Anak I bertanya " TAWURANNYA SAMA ANAK MANA" kemudian dijawab " SAMA ANAK-ANAK CIKEUSAL " ;
- Bahwa kemudian ILHAM mengatakan kepada Anak I, JUNED, TOMI, Anak II dan PANJI " Hayu kita berangkat " setelah itu saya bersama yang lainnya berangkat, dan saat itu anak I memegang senjata tajam jenis celurit dan TOMI membawa senjata tajam jenis Celurit yang membawa motor PANJI;
- Bahwa motor scoopy yang mengendarainya adalah Anak II sedangkan ILHAM dan JUNED di bonceng masing-masing membawa celurit, kemudian berangkat menuju lokasi Tawuran yang di tentukan oleh ILHAM yaitu di daerah Blokang Kec. Bandung Kab.Serang;
- Bahwa sesampainya di daerah blokang dan saat kelompok Cikeusal sudah terlihat yang pertama kali Turun dari motor adalah JUNED langsung

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



mengejar musuh kemudian ILHAM turun dan Anak I ikut turun untuk mengejar musuh tersebut;

- Bahwa kemudian pihak lawan pada mundur akan tetapi kami masih mengejar dan Ketika terlihat anak yang berpakaian Pramuka JUNED langsung membacokan senjata tajam Jenis Celurit kearah yang pakai baju pramuka dan terkena bagian punggung belakang, kemudian pihak lawan menyerang kembali ke arah kami dan pada saat itu sama-sama saling serang;

- Bahwa kemudian JUNED menubruk pihak lawan yang berpakaian baju hitam celana pendek lalu terjatuh dan JUNED langsung membacokan celurit tersebut ke arah tangan sebanyak 1 kali dan Anak I langsung ikut membacokan senjata tajam jenis celurit ke bagian punggung belakang sebanyak 1 kali dan setelah itu ILHAM ikut juga membacokan menggunakan Celurit ke bagian yang saya tidak tahu dan TOMI pun ikut membacokan menggunakan senjata jenis celurit;

- Bahwa kemudian kami ke arah daerah kibin dan membuang senjata jenis celurit tersebut di bawah kandang ayam/bebek. Kemudian anak I bersama PANJI dan ILHAM pulang menggunakan motor Mio J, sedangkan JUNED, TOMI dan Anak II mengikuti dari belakang.

- Bahwa peran masing-masing yaitu Anak I membawa senjata tajam jenis Celurit dan membacokan kepada LATIP, MUHAMAD ILHAM HIDAYAT, berperan membawa senjata jenis celurit dan membacokan kepada LATIP. PANJI PRATAMA, Berperan membawa sepeda motor Mio J atau Joki.

- Bahwa Anak II Berperan membawa sepeda motor saya Scoopy atau Joki. JUNED (DPO), Berperan membawa senjata jenis Celurit dan membacokan kepada saudara LATIP yang memakai celana pendek dan WANDI memakai baju pramuka. MUHAMAD BUSTOMI (DPO), Berperan membawa senjata jenis Celurit dan membacokan kepada saudara LATIP yang memakai celana pendek.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua sangat prihatin dan kecewa dengan apa yang telah diperbuat anak-anak mereka;
- Bahwa orang tua berharap anak-anak mereka mendapatkan keringanan hukuman,
- Bahwa orang tua berjanji akan menjaga dan semakin mengawasi anak-anak mereka;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa: Visum Et Refertum Nomor : VER/289/XII/2022/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RAHIMNOOR WAHYUDI Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Celurit gagang warna hitam.
- 1 Topi warna biru.
- 1 Sweater warna hitam.
- 1 Sweater warna Putih.
- 1 kaos lengan pendek warna hitam
- 1 unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nopol berikut kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Tambak-Pamarayan tepatnya Kampung Babakan Desa Blokang Kecamatan Bandung Boboko Kabupaten Serang, Para Anak beserta teman-temannya berkumpul untuk melakukan tawuran lalu Anak II berboncengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy saat itu ILHAM membawa senjata Celurit dan Saksi JUNED membawa senjata celurit;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Tawuran yaitu di daerah Blokang Kec. Bandung Kab.Serang, Para Anak bersama yang lainnya menunggu musuh datang dikarenakan musuh yang dari daerah Cikeusal belum datang, dan Kelompok Cikeusal mengabari kepada Saksi ILHAM "sudah dekat mau sampe nih", kemudian Saksi ILHAM membuat strategi/ berbagi tugas diantaranya Anak I jalan kearah pamarayan untuk bertemu musuh tersebut,
- Bahwa kemudian pada saat kelompok Cikeusal sudah terlihat dan yang pertama kali Turun dari motor Saksi JUNED dan mengejar musuh kemudian Saksi ILHAM turun bersama Anak I ikut turun untuk mengejar musuh tersebut kemudian pihak lawan mundur akan tetapi Anak I masih mengejar bersama teman-temannya;
- Bahwa melihat Saksi korban dari pihak lawan selanjutnya Saksi JUNED langsung membacokan senjata tajam Jenis Celurit kearah Saksi korban mengenai bagian punggung belakang, kemudian pihak lawan langsung

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



menyerang kembali ke arah kelompok Para Anak, Saksi JUNED menubruk pihak lawan sampai terjatuh langsung membacokan jenis celurit ke arah tangan sebanyak 1 kali lalu Anak I langsung ikut membacokan senjata tajam jenis celurit ke bagian punggung belakang sebanyak 1 kali, Saksi ILHAM membacokan menggunakan Celurit, Saksi TOMI membacokan menggunakan senjata jenis celurit;

- Bahwa kemudian Para Anak beserta kelompoknya pergi untuk membuang senjata jenis celurit tersebut di bawah kandang ayam/bebek.
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak beserta kelompoknya, Saksi korban mengalami luka robek pada lengan bawah kiri sisi belakang 5 cm dibawah siku terdapat dua luka yang sudah terjahit dengan benang berwarna hitam masing-masing ukuran panjang luka 5 cm dan 8 cm, pada jari tengah tangan kiri tepat dibawah tulang pangkal jari dengan ukuran luka 10 cm, pada bahu belakang kiri dibawah puncak bahu dengan ukuran 6 cm, pada bahu belakang kanan dibawah puncak bahu terdapat luka dengan ukuran panjang 3 cm, sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : VER/289/XII/2022/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RAHIMNOOR WAHYUDI Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten.
- Bahwa Senjata Tajam yang dibawa oleh Para Anak tersebut bukan merupakan benda pusaka dan Para Anak tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif , yakni:

Kesatu, Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

dan

Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk/jenis Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim selanjutnya mempertimbangkan seluruh dakwaan dengan dakwaan Kesatu terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP. yang unsurnya adalah:

1. Setiap orang;



2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur hukum "barang siapa" adalah menunjuk subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan.
- Bahwa, orang tersebut dihadapkan sebagai Anak I dan Anak II yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa selama proses persidangan, Para Anak dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan.
- Bahwa, dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Anak adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Anak terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Anak oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah Para Anak dapat



dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

2. Unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka berat.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan terang – terangan” atau di muka umum adalah tempat yang dapat dilihat oleh umum (publik), sedangkan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang adalah pelakunya lebih dari seorang yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak dan menendang;

Menurut R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad* , “secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “unsur bersama-sama” (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kekerasan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun kelompok yang bisa menyebabkan cedera atau meninggalnya orang lain. Atau menyebabkan kerusakan barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa terkait pengertian-pengertian unsur dimaksud, selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud sebagaimana pengertian-pengertian aquo, untuk hal tersebut selanjutnya Hakim membuktikannya dengan merujuk kepada fakta-fakta hukum yang didapat selama proses pembuktian dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at Tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Tambak-Pamarayan tepatnya Kampung Babakan Desa Blokang Kecamatan Bandung Boboko Kabupaten



Serang, Para Anak beserta teman-temannya berkumpul untuk melakukan tawuran lalu Anak II berboncengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy saat itu ILHAM membawa senjata Celurit dan Saksi JUNED membawa senjata celurit;

- Bahwa setelah sampai di lokasi Tawuran yaitu di daerah Blokang Kec. Bandung Kab.Serang, Para Anak bersama yang lainnya menunggu musuh datang dikarenakan musuh yang dari daerah Cikeusal belum datang, dan Kelompok Cikeusal mengabari kepada Saksi ILHAM "sudah dekat mau sampe nih", kemudian Saksi ILHAM membuat strategi/ berbagi tugas diantaranya Anak I jalan kearah pamarayan untuk bertemu musuh tersebut,
- Bahwa kemudian pada saat kelompok Cikeusal sudah terlihat dan yang pertama kali Turun dari motor Saksi JUNED dan mengejar musuh kemudian Saksi ILHAM turun bersama Anak I ikut turun untuk mengejar musuh tersebut kemudian pihak lawan mundur akan tetapi Anak I masih mengejar bersama teman-temannya;
- Bahwa melihat Saksi korban dari pihak lawan selanjutnya Saksi JUNED langsung membacokan senjata tajam Jenis Celurit kearah Saksi korban mengenai bagian punggung belakang, kemudian pihak lawan langsung menyerang kembali ke arah kelompok Para Anak, Saksi JUNED menubruk pihak lawan sampai terjatuh langsung membacokan jenis celurit ke arah tangan sebanyak 1 kali lalu Anak I langsung ikut membacokan senjata tajam jenis celurit ke bagian punggung belakang sebanyak 1 kali, Saksi ILHAM membacokan menggunakan Celurit, Saksi TOMI membacokan menggunakan senjata jenis celurit;
- Bahwa kemudian Para Anak beserta kelompoknya pergi untuk membuang senjata jenis celurit tersebut di bawah kandang ayam/bebek.
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak beserta kelompoknya, Saksi korban mengalami luka robek pada lengan bawah kiri sisi belakang 5 cm dibawah siku terdapat dua luka yang sudah terjahit dengan benang berwarna hitam masing-masing ukuran panjang luka 5 cm dan 8 cm, pada jari tengah tangan kiri tepat dibawah tulang pangkal jari dengan ukuran luka 10 cm, pada bahu belakang kiri dibawah puncak bahu dengan ukuran 6 cm, pada bahu belakang kanan dibawah puncak bahu terdapat luka dengan ukuran panjang 3 cm, sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : VER/289/XII/2022/RS. Bhayangkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RAHIMNOOR WAHYUDI Pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk IV Banten.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, menurut Hakim perbuatan Para Anak tersebut dapat mengakibatkan luka terhadap korban, sebagaimana pengertian Kekerasan yakni perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun kelompok yang bisa menyebabkan cedera, sebagaimana Surat Visum Et Refertum nomor VER/289/XII/2022/RS;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana yang kami uraikan, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Para Anak, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan Kumulatif Kedua, Anak didakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UURI nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur Pokoknya adalah

1. Barang siapa;
2. telah tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;
3. Yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan pasal 44 KUHP. Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Anak diperoleh fakta hukum bahwa telah menunjuk subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana



sebagaimana telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan dalam dakwaan Kesatu diatas, sehingga secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pembuktian dalam pertimbangan dakwaan Kedua, Dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dan barang bukti, bahwa benar Para Anak memang telah membawa senjata tajam jenis Clurit, dimana Para Anak membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan sebagai alat dalam aksi tawuran dan Para Anak dalam menguasai senjata tajam tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Para Anak;

Menimbang, bahwa Para Anak dalam membawa senjata tajam tersebut tidak dalam rangka menunjang suatu pekerjaan maupun mata pencahariannya, dan senjata tajam tersebut dari bentuk dan kegunaannya bukan merupakan benda tajam pada umumnya yang biasa dipergunakan sebagai alat bantu sehari hari, karena benda tajam tersebut telah di modifikasi sebagai alat yang dapat mengakibatkan luka bahkan kematian bagi yang terkena/tertusuk maupun tertebas, selain itu senjata tajam tersebut bukanlah merupakan benda adat yang biasa digunakan dalam upacara adat;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas nyata bahwa Anak membawa senjata tajam jenis senjata penikam tanpa memiliki izin dari pihak berwenang (Kepolisian) untuk mengeluarkannya, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

3. Yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, korban, yang dibenarkan oleh Para Anak maupun dari keterangan Para Anak sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya bahwa perbuatan yang dilakukan Para Anak yaitu pada hari Jum'at Tanggal 02 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib Tahun 2022 bertempat di Jalan Raya Tambak-Pamarayan tepatnya Kampung Babakan Desa Blokang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandung Boboko Kabupaten Serang, Para Anak beserta teman-temannya berkumpul untuk melakukan tawuran lalu Anak II berboncengan menggunakan Sepeda Motor Scoopy saat itu ILHAM membawa senjata Celurit dan Saksi JUNED membawa senjata celurit, setelah sampai di lokasi Tawuran yaitu di daerah Blokang Kec. Bandung Kab.Serang, Para Anak bersama yang lainnya menunggu musuh datang dikarenakan musuh yang dari daerah Cikeusal belum datang, dan Kelompok Cikeusal mengabari kepada Saksi ILHAM "sudah dekat mau sampe nih", kemudian Saksi ILHAM membuat strategi/ berbagi tugas dinataranya Anak I jalan kearah pamarayan untuk bertemu musuh tersebut, kemudian pada saat kelompok Cikeusal sudah terlihat dan yang pertama kali Turun dari motor Saksi JUNED dan mengejar musuh kemudian Saksi ILHAM turun bersama Anak I ikut turun untuk mengejar musuh tersebut kemudian pihak lawan mundur akan tetapi Anak I masih mengejar bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa melihat Saksi korban dari pihak lawan selanjutnya Saksi JUNED langsung membacokan senjata tajam Jenis Celurit kearah Saksi korban mengenai bagian punggung belakang, kemudian pihak lawan langsung menyerang kembali ke arah kelompok Para Anak, Saksi JUNED menubruk pihak lawan sampai terjatuh langsung membacokan jenis celurit ke arah tangan sebanyak 1 kali lalu Anak I langsung ikut membacokan senjata tajam jenis celurit ke bagian punggung belakang sebanyak 1 kali, Saksi ILHAM membacokan menggunakan Celurit, Saksi TOMI membacokan menggunakan senjata jenis celurit, setelah itu Para Anak beserta kelompoknya pergi untuk membuang senjata jenis celurit tersebut di bawah kandang ayam/bebek.

Menimbang, dari apa yang telah dipertimbangkan bahwa Para Anak turut serta melakukan perbuatan yang tidak seharusnya yakni membawa senjata tajam yang jenis, bentuk dan peruntukannya dilarang oleh pihak yang berwenang dan memerlukan izin dari pihak terkait (Kepolisian) yang memiliki wewenang untuk hal tersebut sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) UURI nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana bagi Para Anak tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang berpendapat bahwa perbuatan Anak telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan tetapi sangat berkeberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum dan sependapat dengan rekomendasi dan hasil penelitian Bapas dan memohon putusan dengan mengembalikan kepada orang tua dengan ketentuan wajib lapor pengawasan agar bisa melanjutkan pendidikannya dan orang tua Para anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Para Anak;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang berpendapat bahwa perbuatan Para Anak telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan tetapi sangat berkeberatan dengan Tuntutan Penuntut Umum dan sependapat dengan rekomendasi dan hasil penelitian Bapas dan memohon putusan dengan mengembalikan kepada orang tua dengan ketentuan wajib lapor pengawasan agar bisa melanjutkan pendidikannya dan orang tua Para Anak masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Para Anak;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan Hasil Laporan pembimbing Kemasyarakatan Nomor 97/LPN/A/XII/2022 atas nama Anak I, yang pada intinya merekomendasikan jenis pidana yang sesuai bagi anak yaitu; Agar Hakim memutuskan penjatuhan pidana Dengan Syarat Pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang, dan Hasil Laporan pembimbing Kemasyarakatan Nomor 95/LPN/A/XII/2022 atas nama Anak II, yang pada intinya merekomendasikan jenis pidana yang sesuai bagi anak yaitu; Agar Hakim memutuskan penjatuhan pidana penjara di LPKA Kelas I Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terlampir pula beberapa surat pendukung sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan pimpinan pesantren, yang pada pokoknya menyatakan yang bersangkutan adalah murid di pesantren dan siap menerima dan membimbing Anak, tertanggal 17 Desember 2022;
2. Surat Keterangan Siap Menerima dari Kepala Desa Cikande, yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa pihak afatur

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



pemerintahan di desa siap untuk membimbing dan mendidik Anak II agar berperilaku menjadi lebih baik, tertanggal 16 Desember 2022;

3. Surat Pernyataan perdamaian, yang ditandatangani saksi-saksi tertanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terkait rekomendasi hasil Litmas dan surat-surat dimaksud, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Kemasyarakatan termuat kesimpulan bahwa penyebab Perbuatan Para Anak adalah adanya Rasa solidaritas sebagai sebagai alumni sekolah untuk turut serta dalam tawuran, adanya Pengaruh teman, selanjutnya menurut orang tua karena kelalaian orang tua dalam mengawasi pergaulan Para Anak dan saat ini Anak I masih menempuh Pendidikan di SMK Yapsida duduk dikelas XII dan Anak II masih menempuh Pendidikan di kelas 3 SMAN I Kopo, selain itu Para Anak dilingkungan sekitar dikenal sebagai Para Anak yang baik dan prilakunya tidak pernah meresahkan masyarakat, dan berharap Para Anak dapat mengambil pelajaran dari permasalahan ini;

Menimbang bahwa pada dasarnya sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*) merupakan sistem peradilan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kesesuaian antara kepentingan Anak dan ketertiban umum secara adil dan seimbang. Sistem Peradilan Pidana Anak ini diarahkan kepada penerapan keadilan khusus kepada Anak yang melakukan tindak pidana dengan lebih memperhatikan perlindungan sosial, mental, dan moral anak dibandingkan konsep pemidanaan semata-mata;

Menimbang, bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pidana (*punishment*) atau dikenai tindakan (*treatment*). Pilihan penjatuhan sanksi itu adalah ranah kebijakan hakim yang harus didasarkan pada segi-segi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan baik korban maupun keluarga korban telah memaafkan Para Anak, selain Para Anak tersebut orang tua Para Anak dipersidangan telah menyatakan penyesalan atas perbuatan Para Anak dan telah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban, selain itu juga adanya surat Pernyataan dari aparat Desa dimana Para Anak berdomisili, sehingga menurut hemat Hakim telah ada kepedulian dan kesepahaman di antara Para orang tua Anak maupun Korban serta pemerintah setempat terkait

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



pandangan mereka akan nasib dan masa depan anak-anak mereka dan secara hakekat konflik diantara mereka telah selesai, sehingga dalam hal ini Hakim menilai kehadiran Negara yang diwakili oleh institusi Penegak Hukum wajib memfasilitasi keadaan tersebut agar tetap terjaga baik, dan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral Anak agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat hal mana perdamaian tersebut sejalan dengan apa yang ditegaskan Undang-undang ini dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 yakni Adanya Keadilan Restoratif dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut Hakim berpendapat, untuk menunjukkan bahwa Negara selalu hadir untuk memujudkan ketertiban didalam masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan tanpa mengesampingkan adanya tanggung jawab dari Para Anak atas perbuatannya yang telah melanggar Hukum yang berlaku, sehingga perlu dilakukan suatu Tindakan untuk memisahkan Para anak dari lingkungan pergaulannya untuk sementara waktu, dan anak dapat mengisi masa hukumannya dengan belajar disiplin dan pendalaman rohani/keagamaan serta tanggung jawab dalam masyarakat dan mematuhi kewajiban yang harus dilakukannya dengan harapan dapat berguna bagi masa depan Para Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar keadaan-keadaan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Hakim berpendapat baik dari aspek pelaku maupun perbuatan dan korban, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penjatuhan pidana oleh penuntut umum. Menurut Hakim adalah tepat dan adil apabila terhadap Para Anak dikenakan pembinaan dengan menjatuhkan Tindakan (Pasal 82 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) untuk mendidik Anak lebih disiplin dan patuh terhadap aturan-aturan dan Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat serta mencegah Anak Kembali kedalam pergaulan yang tidak baik bagi Anak, selain itu sebagai upaya perbaikan (*restorative justice*). Pilihan pidana dengan syarat yang dijatuhkan itu sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas dasar keadaan-keadaan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, Hakim berpendapat guna kepentingan Anak, sepatutnya Anak dijatuhi Tindakan dengan kewajiban mengikuti Pendidikan Formal dan/atau Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (e) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Sistem Peradilan Pidana Anak, yang lamanya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 Celurit gagang warna hitam, oleh karena merupakan barang yang memerlukan izin untuk membawanya di muka umum dan nyata bahwa senjata tajam tersebut di bawa tanpa izin yang berhak maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan Begitu pula 1 Topi warna biru, 1 Sweater warna hitam, 1 Sweater warna Putih, 1 kaos lengan pendek warna hitam merupakan barang yang digunakan untuk menyembunyikan senjata clurit yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka barang bukti tersebut di musnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap Para Anak segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nopol berikut kunci kontak, yang merupakan sarana transportasi untuk dilakukannya perbuatan pidana dimaksud, dan barang bukti tersebut tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan atas kendaraan dimaksud dan selama persidangan baik Penasihat hukum maupun keluarga Para Anak tidak bisa membuktikannya maka terhadap barang bukti oleh karena memiliki nilai ekonomis sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara pihak keluarga Para Anak dan keluarga korban;
- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para Anak masih muda dan masih dapat memperbaiki kesalahannya;
- Para Anak masih bersekolah ditingkat SLTP dan saat ini akan menghadapi ujian;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UURI nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I, Anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Melakukan kekerasan dimuka umum dan tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah Hakim yang menentukan lain, disebabkan Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, disertai syarat umum berupa tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama masa percobaan, dan syarat khusus berupa Para Anak melanjutkan Pendidikan Formal Sekolah Lanjutan Atas sampai tamat dan Para Anak mengikuti pembinaan dalam lembaga selama 8 (delapan) bulan di Yayasan Pondok Pesantren/kobong di kampung Ciharang Desa Cikande Kabupaten Serang;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 celurit gagang hitam, 1 Topi warna biru, 1 sweater warna hitam, 1 sweater warna putih, 1 kaos lengan pendek warna hitam dirampas untuk dimusnahkan 1 unit Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nomor Polisi, berikut 1 kunci kontak dirampas untuk negara.
5. Menetapkan Para Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebankan Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Zamhari, SH,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Para Anak serta Penasehat Hukum Para Anak;

Panitera Pengganti

Hakim,

Zamhari, SH, MH.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)